

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan sama dengan tindak pidana yang merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan juga melanggar hukum. Kejahatan merupakan “*the social oldes problem*”<sup>1</sup> atau kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan masalah sosial.<sup>2</sup> Hukum pidana mempunyai kekuatan daya paksa agar setiap warga negara atau individu anggota masyarakat mentaati aturan-aturan hukum pidana, oleh karena itu setiap warga negara yang melanggar ketentuan hukum pidana yang tertuang di dalam undang-undang, maka akan dikenai sanksi hukum.

Di dalam masyarakat saat ini kejahatan yang sering terjadi kejahatan dan telah mencapai taraf yang memprihatinkan adalah tindak pidana pencurian terhadap harta benda. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Adapun pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut pendapat Tonggat adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, mengutip W.A. Bungler. Cet. 1. (Bogor: Politeia, 2003), hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>3</sup> Tonggat, *Hukum Pidana Materiiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002), hlm. 15.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) berbeda dengan Pasal 362 KUHP,<sup>4</sup> maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*) sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>5</sup>

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:
  1. Pencurian ternak
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
  3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
  4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
  5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian tersebut pada No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada No. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan adapun unsur-unsurnya antara lain:

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 70.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 43.

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menurut Satochid Kartanegara, pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu dan dengan memakai pakaian jabatan palsu.<sup>6</sup>

Mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di daerah Jakarta Timur Perlu menjadi catatan penting bahwa pada tahun 2004 terdapat 105 kasus, tahun 2005 terdapat 116 kasus, tahun 2006 terdapat 185 kasus, tahun 2007 terdapat 184 kasus, tahun 2008 sebanyak 183 kasus dan tahun 2009 sebanyak 123 kasus dan pertengahan tahun 2010 bulan Januari sampai dengan Juni 2010 yakni 142 kasus dan kemungkinan besar antar bulan Juli sampai Desember 2010 akan terjadi kenaikan signifikan besar. Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan ini jelas sekali mengalami kenaikan dari tahun ketahun dan butuh solusi segera agar kejahatan jenis ini dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir.<sup>7</sup>

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Djafar mengatakan, bahwa dalam laporan akhir tahun 2011 pihak Polda Metro Jaya mencatat jumlah kasus pencurian dengan pemberatan (curat) naik dibandingkan

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 10.

<sup>7</sup> Puskominfo Bid Humas Polda Metro Jaya, "Pencurian Dengan Pemberatan", terdapat disitus <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/html>

tahun lalu. Dan diprediksi pencurian dengan pemberatan masih akan terjadi di tahun 2012. Tahun ini pencurian dengan pemberatan ada 6.807 kasus, naik 12,54 persen dari tahun lalu sebanyak 6.048 kasus. Dan kemungkinan pencurian dengan pemberatan makin marak terjadi di 2012.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi faktor penyebabnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain:<sup>9</sup>

1. Faktor ekonomi;
2. Faktor pelaku;
3. Faktor lingkungan.

Penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan hanya bersifat bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views society on crime and punishment/mass media*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> "Pencurian dengan Pemberatan Diprediksi Masih Marak 2012", *Tribun Jakarta* Edisi Siang, 27 Mei 2012

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 120.

Untuk meminimalisirkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka diperlukan upaya penanggulangan yang efektif agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat. Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan:<sup>11</sup>

1. Upaya penanggulangan secara preventif merupakan upaya pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya pencegahan dapat dilakukan baik dari pihak korban, pelaku, pemerintah maupun masyarakat luas sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Usaha pencegahan kejahatan di samping memperhatikan perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental terhadap setiap anggota masyarakat.
2. Upaya penanggulangan secara represif merupakan upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, menindas atau bersifat menyembuhkan. Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman kejahatan terhadap tindak pidana pencurian yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>12</sup>

Penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ditemukan pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Salah satunya

---

<sup>10</sup> Fredy, Makalah “*Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan*”, (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 6.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 49.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 275.

adalah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hal tersebut menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP secara tersirat menyatakan bahwa dalam musyawarah majelis hakim untuk mengambil atau menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada surat dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan atau dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Pengambilan putusan juga harus didasarkan pada pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pembuktian pada saksi, dan alat bukti di dalam persidangan. Majelis hakim dalam mengambil putusan harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat agar putusan yang akan diambil oleh majelis hakim tersebut merupakan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, dimana sanksi dari pencurian dengan pemberatan lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, hukum yang akan ditegakkan oleh hakim dalam pengambilan putusan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar putusan yang akan diambil dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta putusan yang diambil merupakan putusan yang berkualitas.

Namun demikian, bentuk kejahatan ini masih sering terjadi dan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Beranjak dari fenomena di atas telah mendorong penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: **"ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor  
1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim)”.**

**B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Dalam penulisan skripsi ini adapun identifikasi masalah dilakukan untuk mempermudah penentuan pemecahan masalah, karena lebih memberikan spesifikasi dari topik permasalahan yang akan diteliti. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai adanya pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan apakah dapat memberikan efek jera serta tidak akan melakukan kejahatan yang sama atau pidana lainnya.

**2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam perundang-undangan?
- b. Apakah isi putusan Pengadilan No. 1104/Pid.B/2010/PN.Tim telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan Perkara Pidana No. 1104/Pid.B/2010/PN.Tim telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan memberikan bahan-bahan masukan ilmu pengetahuan hukum terhadap orang yang membacanya khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Adapun pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut pendapat Tonggat adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP antara lain yang berbunyi:

- (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:
  1. Pencurian ternak
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
  3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
  4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
  5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar ("*braak*"), mematahkan ("*verbreking*") atau memanjat ("*inkliming*") atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian tersebut pada nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada nomor 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

---

<sup>13</sup> Tonggat, *Hukum Pidana Materii*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002), hlm. 15.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) berbeda dengan Pasal 362 KUHP,<sup>14</sup> maka pencurian diatur dalam Pasal 363, 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*) sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, jika pelaku tersebut dipidana maka tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Karena tanpa adanya sifat melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Menurut Moeljatno, mengatakan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah:

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbaikan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan, suatu keadaan yang menimbulkan perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah kesalahan, dimana keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui

---

<sup>14</sup> Wiryono Prodjodikoro (a), *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2002), hlm. 165.

timbulnya hal yang dilarang, akan tetapi kesalahan dan kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu melakukan perbuatan, sehingga terjadi perbuatan yang dilarang tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya antara lain:

- a. Dapat menginsyafi makna senyatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konsep-konsep atau definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup>
- b. Pencurian adalah suatu proses mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melanggar hukum.<sup>18</sup>
- c. Kejahatan adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Martiman P, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Sapdodadi, 2006), hlm. 32.

<sup>17</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004), hlm. 26.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 157.

<sup>19</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), hlm. 20-21.

“Setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma susila masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga”.


- d. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>20</sup>
- e. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>21</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>22</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.<sup>23</sup>

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>25</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:
  - a. Bambang Purnomo dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana;
  - b. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat;
  - c. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.
3. Bahan hukum tertier yang digunakan yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-II.

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang kemudian diteliti kembali.<sup>26</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BABI       PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 17.

Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II  
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DAN SANKSI PIDANA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Pengertian Umum Tindak Pidana Pencurian, Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Pengertian Sanksi Pidana

BAB III  
ANALISIS KASUS

(Putusan Perkara Pidana Nomor 1104/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim)

Bab III ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu Kasus Posisi, Putusan Hakim dan menganalisis kasus tersebut.

BAB IV  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Bab IV ini berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB V  
PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.